



**PERLINDUNGAN ISTRI BEKERJA ATAS KEWAJIBAN
NAFKAH SUAMI DALAM KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*LEGAL PROTECTION OF WORKING WIVES REGARDING
HUSBANDS' MAINTENANCE OBLIGATIONS IN MARITAL
HARMONY: A COMPILATION OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE*

LISA AMALIA MAHMUDAH

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

E-mail : lisaamalia@students.unnes.ac.id

RODIYAH

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

E-mail : rodiyah@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga telah mendorong terjadinya perubahan peran dalam rumah tangga, termasuk munculnya fenomena istri yang bekerja untuk membantu atau bahkan menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan kewajiban nafkah suami dan bentuk perlindungan hukum bagi istri yang bekerja dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap istri bekerja atas kewajiban nafkah suami dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap berada pada suami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun istri memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Kontribusi ekonomi istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami, melainkan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan atas dasar kerelaan dan musyawarah demi kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, perlindungan terhadap istri bekerja diwujudkan melalui pengakuan atas hak nafkah, penghormatan terhadap martabat perempuan, serta pembagian peran yang adil untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: *istri bekerja; nafkah; suami; keharmonisan rumah tangga; kompilasi hukum islam.*

ABSTRACT

The increasing participation of women in family economic activities has led to changes in household roles, including the phenomenon of wives working to support or even become the primary source of family income. This condition raises questions regarding the husband's obligation to provide maintenance and the legal protection afforded to working wives from the perspective of Islamic law. This study aims to analyze the protection of working wives concerning the husband's maintenance obligation in realizing household harmony based on the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI). This research employs a normative legal method using conceptual and comparative approaches.

The data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials related to Islamic family law. The findings indicate that the obligation to provide maintenance remains the responsibility of the husband as stipulated in the Compilation of Islamic Law, even when the wife has employment and independent income. The wife's economic contribution does not eliminate the husband's obligation but represents a form of cooperation based on mutual consent and deliberation for the welfare of the family. Therefore, the protection of working wives is manifested through the recognition of their right to maintenance, respect for women's dignity, and a fair distribution of roles to maintain household harmony.

Keywords: *working wife; maintenance obligation; husband; household harmony; Compilation of Islamic Law.*

1. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang lahir dari adanya ikatan perkawinan dan dibentuk serta dipertahankan secara sadar oleh para anggotanya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berlangsung secara langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan pembangunan telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan, khususnya istri, untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.²

Salah satu dampak dari keterlibatan istri dalam mencari penghasilan adalah bertambahnya tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kehidupan rumah tangga. Pada umumnya, perempuan yang telah menikah bekerja bukan sekadar untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karier, melainkan sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, serta biaya pendidikan anak.³ Pengaturan tersebut sejalan dengan asas tanggung jawab suami dalam pemenuhan nafkah keluarga yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, perlindungan anggota keluarga, dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, kewajiban nafkah secara hukum tetap berada pada suami, sedangkan kontribusi ekonomi istri merupakan bentuk partisipasi yang didasarkan pada kesepakatan dan kerja sama dalam keluarga. Kondisi ini sering muncul ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau penghasilannya belum mampu mencukupi kebutuhan

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 123.

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

rumah tangga, sehingga istri terdorong untuk turut berperan dalam menopang kesejahteraan keluarga.⁴

Dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya berada pada pihak suami. Nafkah tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan nonmaterial yang mendukung keharmonisan keluarga.⁵ Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan sebagaimana tanggung jawab yang melekat dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari suaminya.⁶

Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, kondisi yang terjadi tidak selalu sejalan dengan ketentuan tersebut. Tidak sedikit istri yang justru mengambil peran sebagai pencari nafkah utama untuk menjaga keberlangsungan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan peran ekonomi dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern.⁷

Dengan adanya beberapa faktor, di antaranya jumlah tanggungan keluarga yang semakin besar, suami belum memiliki pekerjaan yang stabil, suami yang telah pensiun, atau penghasilan istri yang lebih mampu memenuhi kebutuhan keluarga, terjadi pergeseran tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga.⁸ Akibatnya, banyak istri yang harus menjalani peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pembagian peran, hak, dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga.⁹

Walaupun ajaran Islam telah mengatur pembagian tugas dan peran antara suami dan istri secara proporsional, hukum keluarga Islam tidak melarang istri bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sepanjang tidak mengabaikan kewajiban utamanya dalam rumah tangga dan dilakukan dengan persetujuan suami.¹⁰ Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, keterlibatan istri dalam mencari nafkah dapat dipandang sebagai bentuk masalah dharuriyah apabila bertujuan menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan menghindarkan kemudaratan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok.¹¹

Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja setelah menikah menunjukkan adanya perubahan struktur ekonomi keluarga di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat,

⁴Sri Wahyuni, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 89.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 165.

⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (2) dan (4).

⁷Diah Savitri, "Perubahan Peran Suami Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga," *Jurnal Private Law* 4, no. 1 (2024): 77.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 184.

⁹M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2015), 212.

¹⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 101.

¹¹Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 23.

tetapi juga oleh meningkatnya tingkat pendidikan perempuan serta terbukanya akses yang lebih luas terhadap dunia kerja. Dalam praktiknya, tidak sedikit istri yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga karena suami mengalami keterbatasan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau memiliki penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan kewajiban nafkah suami ketika istri turut berkontribusi bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

Disisi lain, ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tetap menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Namun dalam realitas sosial modern, terdapat kecenderungan terjadinya pergeseran peran ekonomi antara suami dan istri yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Tidak jarang istri yang bekerja mengalami beban ganda (*double burden*), yaitu menjalankan tanggung jawab domestik sekaligus tanggung jawab publik sebagai pekerja. Apabila kondisi tersebut tidak disertai pembagian peran yang adil dan perlindungan hukum yang memadai, maka dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan berpotensi menimbulkan konflik keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas kedudukan nafkah dalam hukum Islam, peran ganda perempuan, maupun kontribusi ekonomi istri terhadap keluarga. Akan tetapi, kajian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap istri yang bekerja dalam kaitannya dengan kewajiban nafkah suami berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum Islam memandang perlindungan terhadap istri yang bekerja tanpa menghilangkan kewajiban nafkah yang tetap dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika kehidupan rumah tangga modern.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap istri yang bekerja serta kedudukan kewajiban nafkah suami dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang bekerja dalam rumah tangga menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana kedudukan kewajiban nafkah suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ketika istri turut berkontribusi secara ekonomi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap istri yang bekerja serta mengkaji kedudukan kewajiban nafkah suami dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan menganalisis perlindungan istri bekerja atas kewajiban nafkah suami dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan serta kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Adapun bahan hukum sekunder meliputi Al-Qur'an, Hadis, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur lain yang relevan dengan objek kajian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan kewajiban nafkah suami dan perlindungan hukum terhadap istri yang bekerja.

3. PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Istri Bekerja atas Kewajiban Nafkah Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi telah mendorong semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja. Dalam konteks rumah tangga, kondisi tersebut melahirkan fenomena istri yang turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun demikian, menurut hukum Islam, kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Ketentuan tersebut didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang menegaskan bahwa laki-laki merupakan qawwam (pemimpin) bagi perempuan karena memiliki tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan kepada keluarganya.¹²

Kewajiban nafkah suami juga ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya perawatan, biaya pengobatan, serta biaya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan ekonominya.¹³

¹²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 779.

¹³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4).

Dalam perspektif fikih munakahat, para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa nafkah merupakan hak istri yang timbul akibat adanya akad perkawinan yang sah.¹⁴ Oleh karena itu, meskipun istri memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, kondisi tersebut tidak menghapus kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Penghasilan yang diperoleh istri tetap menjadi hak pribadi istri dan tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa kerelaannya.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap istri bekerja juga tercermin dari kebebasan yang diberikan Islam kepada perempuan untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengabaikan kewajiban rumah tangganya. Namun demikian, Islam tidak membenarkan adanya paksaan dari suami terhadap istri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila istri bekerja karena desakan ekonomi atau paksaan dari suami, maka kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum Islam.¹⁶ Dengan demikian, perlindungan terhadap istri bekerja diwujudkan melalui tetap diakuinya hak nafkah istri sekalipun ia memiliki penghasilan sendiri.

3.2. Implikasi Perlindungan Istri Bekerja terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam. Keharmonisan tersebut tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga modern, keterlibatan istri dalam mencari nafkah sering kali menimbulkan perubahan pola relasi keluarga yang sebelumnya menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama.¹⁷

Fenomena istri bekerja pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi keluarga, terutama dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Akan tetapi, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan beban ganda (*double burden*) bagi perempuan karena harus menjalankan peran sebagai pekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Oleh sebab itu, diperlukan komunikasi, musyawarah, dan kerja sama yang baik antara suami dan istri agar pembagian peran dalam keluarga dapat berlangsung secara adil dan proporsional.¹⁸

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan (*maslahah*) apabila bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga serta menghindarkan anggota keluarga dari kesulitan ekonomi. Namun demikian, prinsip

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 167.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 181.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 103.

¹⁷ Sri Wahyuni, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 92.

¹⁸ Nurhayati, "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Private Law* 4, no. 2 (2024): 121.

kemaslahatan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan kewajiban nafkah yang secara hukum tetap dibebankan kepada suami.¹⁹

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari akad perkawinan yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewajiban ekonomi, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan anggota keluarga lainnya.²⁰

Keberadaan istri yang bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri tidak mengubah status hukum kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami. Dalam hukum Islam, harta yang diperoleh istri dari hasil pekerjaannya merupakan hak milik pribadi yang berada di bawah penguasaannya sendiri. Suami tidak memiliki hak untuk menggunakan atau menguasai penghasilan tersebut tanpa persetujuan istri. Prinsip ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap kemandirian ekonomi perempuan yang telah diakui dalam ajaran Islam sejak awal.²¹

Dalam praktik kehidupan rumah tangga modern, kontribusi ekonomi istri sering kali menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan keluarga. Meningkatnya biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan hidup lainnya menyebabkan banyak keluarga tidak lagi hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Kondisi ini menjadikan kerja sama ekonomi antara suami dan istri sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, kerja sama tersebut tidak menghapus kewajiban nafkah yang secara hukum tetap dibebankan kepada suami. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 80 ayat (4) menegaskan bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.²² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penghasilan istri tidak dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab nafkah kepada istri. Dalam praktik peradilan agama, kewajiban nafkah juga tetap dipandang sebagai tanggung jawab suami meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, sehingga pemenuhan nafkah menjadi salah satu indikator perlindungan hak-hak istri dalam rumah tangga.²³ Oleh karena itu, kerja sama ekonomi antara suami dan istri harus tetap didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap ketentuan hukum Islam yang mengatur hak nafkah istri.

¹⁹Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 45.

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 169.

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 6854.

²²Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

²³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 281-285.

Persoalan yang sering muncul adalah ketika kontribusi ekonomi istri kemudian dijadikan alasan oleh suami untuk mengabaikan kewajiban nafkahnya. Fenomena ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga karena istri tidak hanya menanggung beban pekerjaan domestik, tetapi juga beban ekonomi keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan yang menempatkan hubungan suami dan istri sebagai hubungan yang dilandasi prinsip saling membantu, saling menghormati, dan saling melindungi.²⁴

Dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah, perlindungan terhadap istri yang bekerja memiliki hubungan erat dengan upaya menjaga harta (ḥifz al-māl), menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), dan menjaga keturunan (ḥifz al-nasl). Ketika istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang mendukung keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban dasar suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuannya.²⁵

Dalam praktik peradilan agama, kewajiban nafkah suami tetap dipertahankan meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 yang pada pokok pertimbangannya menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab hukum suami yang timbul akibat perkawinan dan tidak hapus hanya karena istri turut berkontribusi secara ekonomi dalam keluarga.²⁶ Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap hak nafkah istri sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, perlindungan terhadap istri bekerja juga perlu dipahami sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak asasi perempuan dalam keluarga. Islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk beraktivitas di ruang publik dan melakukan kegiatan ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, keputusan istri untuk bekerja seharusnya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan keluarga dan bukan sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.²⁷

Keharmonisan rumah tangga pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh keluarga, tetapi juga oleh terpenuhinya hak dan kewajiban

²⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 108.

²⁵Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

²⁶Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003.

²⁷Nurhayati, "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Private Law* 4, no. 2 (2024): 126.

masing-masing pihak secara proporsional. Ketika suami tetap menjalankan kewajiban nafkahnya dan istri berpartisipasi secara sukarela dalam membantu perekonomian keluarga, maka akan tercipta hubungan yang lebih seimbang, saling menghargai, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Kondisi demikian sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang harmonis.²⁸

Dengan demikian, perlindungan terhadap istri bekerja memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak nafkah istri, penghormatan terhadap martabat perempuan, pembagian peran yang adil, serta pelaksanaan kewajiban suami sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai secara optimal.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban hukum yang bersifat fundamental dalam hukum Islam dan tetap melekat meskipun istri bekerja serta memiliki penghasilan sendiri. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan nafkah berada pada suami sebagai kepala keluarga, sedangkan penghasilan yang diperoleh istri merupakan hak pribadi yang tidak menghapus kewajiban tersebut. Perlindungan terhadap istri bekerja diwujudkan melalui pengakuan atas hak nafkah, penghormatan terhadap martabat perempuan, serta larangan memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, keterlibatan istri dalam membantu perekonomian keluarga dapat dilakukan atas dasar kerelaan, musyawarah, dan kerja sama yang baik antara suami dan istri tanpa mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

4.2. Saran

Perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait kewajiban nafkah yang tetap menjadi tanggung jawab suami meskipun istri bekerja. Selain itu, pasangan suami istri perlu membangun komunikasi, musyawarah, dan pembagian peran yang proporsional agar kontribusi ekonomi istri tidak menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban dalam keluarga.

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 187.

Bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan akademisi, diperlukan upaya edukasi serta penguatan literasi hukum keluarga Islam guna mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Aminuddin, Slamet Abidin, dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Wahyuni, Sri. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

- Nurhayati. "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Private Law* 4, no. 2 (2024): 118-130.
- Rahmawati. "Perlindungan Hukum terhadap Istri Pekerja dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Private Law* 5, no. 1 (2024): 50-63.
- Savitri, Diah. "Perubahan Peran Suami Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga." *Jurnal Private Law* 4, no. 1 (2024): 70-82.